

LARANGAN MINUMAN - PERUBAHAN  
2015

PERDA KOT SMI. NO. 13, LD NO. 13. LL SETDA KOT. SMI: 9 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- bahwa untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sukabumi, maka perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan tentang Minuman Beralkohol;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2004, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/ menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Minuman Beralkohol di Daerah;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : ketentuan angka 7 Pasal 1, ketentuan Pasal 2, ketentuan ayat (4) Pasal 5, ketentuan Pasal 6;